



P U T U S A N

Nomor : PUT/174-K/PM I-04/AD/XI/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRI GUNTUR.**
Pangkat/Nrp : Serka/21950244640775.
Jabatan : Ba Jianbang.
Kesatuan : Rindam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/21 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Rindam II/Swj Jl. Lintas Sumatera Muara Enim.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 11 September 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandeninteldam II/Swj selaku Ankum Nomor : Skep/22/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007, dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 September 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandeninteldam II/Swj selaku Ankum Nomor : Skep/23/IX/2007 tanggal 11 September 2007.

Pengadilan Militer I- 04 tersebut ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP- 45/A- 43/IX/2007 tanggal 13 September 2009.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/415/XII/2007 tanggal 9 Desember 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : DAK/88/VI/2008 tanggal 4 Juni 2008.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/174/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/174/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/88/VI/2008 tanggal 4 Juni 2008.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Tidak hadir tanpa ijin, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke- 1 KUHPM.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan, dikurangi penahanan sementara.
c. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat : 15 (lima belas) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Serka Andri Guntur Nrp. 21950244640775 Ba Demolisi Deninteldam II/Swj, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan...

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta mohon keringanan hukuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan tanggal 23 Juli 2007 secara berturut- turut atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 bertempat di Deninteldam II/Swj Palembang atau setidaknya- tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara dan keadaan- keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Andri Guntur masuk menjadi prajurit TNI AD di Ajendam II/Swj tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK II di Pusdiklat Artileri Cimahi dan dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21950244640775, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikkes Jakarta setelah itu di tempat tugaskan di Kesdam II/Swj selama 8 bulan, selanjutnya dinas di DKT Baturaja selama 5 tahun dan pada bulan Agustus 2004 sampai dengan sekarang bertugas di Deninteldam II/Swj dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Dansat tanggal 30 Juni 2007 pergi ke rumah keluarganya di belakang Palembang Indah Mall (PIM) Palembang, dan yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pada tanggal 30 Juni 2007 seharusnya melaksanakan tugas selaku Perwira Piket kemudian karena Terdakwa ada janji dengan Dealer untuk membayar tunggakan kredit mobil maka Terdakwa pergi ke Baturaja hingga THTI selama 24 hari.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 23 Juli 2007 di tempat hiburan Karaoke BOS di Jl. Soekarno Hatta Palembang.
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Dansat sejak tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan tanggal 23 Juli 2007 atau selama 24 hari.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagai- mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke- 1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah se- bagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : JOKO HERMANTO ; Pangkat/Nrp : Pelda/530411 ; Jabatan : Ba Timsus II ; Kesatuan : Deninteldam II/Swj ; Tempat/tanggal lahir : Palembang/7 September 1964 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Deninteldam II/Swj Lebong Siarang Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2004 di Deninteldam II/Swj dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa...

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan dari daftar absensi dan kehadiran apel yaitu sejak tanggal 30 Juni 2007.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tetapi dari pengakuan Terdakwa karena masalah tunggakan kredit mobil karena itu Terdakwa bingung dan mencari pinjaman ke pamannya di Baturaja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan tanggal 23 Juli 2007 dengan cara dijemput oleh Kapten Inf Salamun di Karaoke Bos Jl. Soekarno Hatta Palembang.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : ERWINDO ; Pangkat/Nrp : Serka/628453 ; Jabatan : Ba Tim I ; Kesatuan : Deninteldam II/Swj ; Tempat/tanggal lahir : Palembang/10 Oktober 1969 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Angkatan 66 Lrg. Harapan XII No. 144 Rt. 18 Rw. 06 Kel. Talang Aman Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan tanggal 23 Juli 2007.

3. Bahwa tindakan dan upaya yang dilakukan kesatuan yaitu melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan tanggal 23 Juli 2007 dengan cara dijemput oleh Kapten Inf Salamun di Karaoke Bos Jl. Soekarno Hatta Palembang.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD di Ajendam II/Swj tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK II di Pusdiklat Artileri Cimahi dan dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21950244640775, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikkes Jakarta setelah itu di tempat tugaskan di Kesdam II/Swj selama 8 bulan, selanjutnya dinas di DKT Baturaja selama 5 tahun dan pada bulan Agustus 2004 sampai dengan kejadian perkara ini bertugas di Deninteldam II/Swj dengan pangkat Serka dan sekarang berdinas di Rindam II/Swj.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 30 Juni 2007 padahal Terdakwa mengetahui prosedur perijinan sejak pendidikan menjadi prajurit TNI.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa pergi ke tempat keluarga di belakang PIM Palembang dan di daerah Baturaja dengan tujuan mencari pinjaman uang untuk melunasi kredit mobil di dealer tetapi tidak dapat pinjaman.

4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan tanggal 23 Juli 2007 dengan cara dijemput oleh Kapten Inf Salamun di Karaoke Bos di Jl. Soekarno Hatta Palembang.

5. Bahwa...

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan operasi militer.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat : 15 (lima belas) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Serka Andri Guntur Nrp. 21950244640775 Ba Demolisi Deninteldam II/Swj ; telah dibacakan serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD di Ajendam II/Swj tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK II di Pusdiklat Artileri Cimahi dan dilantik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan pangkat Serda Nrp. 21950244640775, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikkes Jakarta setelah itu di tempat tugaskan di Kesda II/Swj selama 8 bulan, selanjutnya dinas di DKT Baturaja selama 5 tahun dan pada bulan Agustus 2004 sampai dengan kejadian perkara ini bertugas di Deninteldam II/Swj dengan pangkat Serka dan sekarang berdinis di Rindam II/Swj.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 30 Juni 2007 padahal Terdakwa mengetahui prosedur perijinan sejak pendidikan menjadi prajurit TNI.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa pergi ke tempat keluarganya di belakang PIM Palembang dan di daerah Baturaja dengan tujuan mencari pinjaman uang untuk melunasi kredit mobil di dealer tetapi tidak dapat pinjaman.

4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan tanggal 23 Juli 2007 dengan cara dijemput oleh Kapten Inf Salamun di Karaoke Bos di Jl. Soekarno Hatta Palembang, kemudian ditahan di kesatuan selama 9 (sembilan) hari selanjutnya diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur- unsur tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan namun mengenai berat- ringannya pidana yang diajukan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dan hal- hal yang mempengaruhi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mem- pertimbangkan sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur- unsur se- bagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 Undang- Undang TNI Nomor 34 tahun 2004, militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan...

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Andri Guntur ketika melakukan perbuatan ini adalah berstatus militer/prajurit TNI- AD dengan pangkat Serka Nrp. 21950244640775 Jabatan Ba Demolisi Deninteldam II/Swj.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak dilantik menjadi prajurit TNI- AD belum pernah mengajukan per- mohonan berhenti dari dinas aktif dan belum pernah mendapat surat keputusan apapun jenisnya yang me- nyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas aktif sampai sekarang Terdakwa di Kesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI- AD dan masih mendapat hak- hak dari dinas, demikian pula Terdakwa di persidangan ini berpakaian lengkap dengan atributnya sebagaimana layaknya sebagai anggota TNI- AD.

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/415/XII/2007 tanggal 9 Desember 2007, maupun Surat Dakwaan Oditur Miiiter Nomor : DAK/88/VI/2008 tanggal 4 Juni 2008 maka Terdakwa adalah orang yang telah dilimpahkan dan diperiksa perkaranya di persidangan ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadir an tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan /Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan tanggal 23 Juli 2007 atau selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut- turut.
2. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas sejak tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan tanggal 23 Juli 2007 tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada atasan Terdakwa.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa seorang anggota TNI jika ingin bepergian atau tidak masuk dinas harus melalui ijin atau sepengetahuan Komandan atau atasan lainnya, dan Terdakwa mengetahui dan menyadari prosedur tersebut berlaku bagi dirinya selaku anggota TNI namun hal tersebut tidak ia lakukan/laksanakan malahan secara sadar atas kemauannya sendiri Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin padahal Terdakwa sudah mengetahui pula segala sanksi dan akibat yang akan diterimanya namun tetap dilanggar dan perbuatan tersebut sengaja ia lakukan.
4. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini sejak tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan tanggal 23 Juli 2007 dengan sadar dan sengaja atas kemauannya sendiri, pergi meninggalkan dinas tanpa minta ijin untuk pergi ke Baturaja selama 24 (dua puluh empat) hari.
5. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2007 pada saat Terdakwa sedang berada di tempat hiburan BOS di Jl. Soekarno Hatta, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidak hadir an tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan...

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dan saat Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu sejak tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan tanggal 23 Juli 2007, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer dan secara umum maupun secara khusus berdasarkan perundang- undangan yang berlaku Presiden RI tidak pernah menyatakan Negara RI dalam keadaan perang/darurat perang dan hal tersebut diketahui oleh umum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan minimal dan maksimal jangka waktu ketidak hadir an Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan tanggal 23 Juli 2007 secara berturut-turut atau selama 24 (dua puluh empat) hari adalah waktu yang lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari, hal mana sesuai bukti petunjuk berupa surat-surat : 15 (lima belas) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Serka Andri Guntur Nrp. 21950244640775 Ba Demolisi Deninteldam II/Swj.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa mengabaikan kedinasan karena ada masalah pribadi yaitu ada tunggakan hutang kredit mobil sehingga mencari pinjaman ke daerah Baturaja.
2. Terdakwa memerlukan waktu untuk mencari pinjaman sehingga mempergunakan jam dinas sebagai prajurit TNI sehingga perbuatan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
3. Akibat perbuatan Terdakwa tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi beban prajurit yang lain di satuannya Terdakwa.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa yaitu begitu sadar telah meninggalkan kesatuan Terdakwa takut untuk kembali karena takut diberi tindakan fisik.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal...

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa pernah berdinis operasi militer di perbatasan Timor-timur pada tahun 1998/1999 dan operasi darurat militer di NAD pada tahun 2002/2003.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap bukan atas kesadaran sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pertimbangan diatas, Majelis ber-pendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat : 15 (lima belas) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Serka Andri Guntur Nrp. 21950244640775 Ba Demolisi Deninteldam II/Swj ; adalah benar bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan selama 24 (dua puluh empat) hari, oleh karena itu Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ANDRI GUNTUR, SERKA, NRP. 21950244640775,, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat : 15 (lima belas) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Serka Andri Guntur Nrp. 21950244640775 Ba Demolisi Deninteldam II/Swj, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Salinan sesuai aslinya 8 Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DEDDY SURYANTO, SH LETKOL CHK NRP. 33391 sebagai Hakim Ketua, serta FX RAGA SEJATI, SH MAYOR CHK NRP. 545034 dan DESMAN WIJAYA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan yang dikeluarkan pada tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RISMUBEDA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP. 13076/P, Panitera DEWI PUJIASTUTI, SH KAPTEN CHK (K) NRP. 585118 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

DEDDY SURYANTO, SH
LETKOL CHK NRP. 33391

HAKIM ANGGOTA- I
HAKIM ANGGOTA- II

ttd

ttd

FX RAGA SEJATI, SH
DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR CHK NRP. 545034
MAYOR LAUT (KH) NRP. 13134/P

PANITERA

ttd

DEWI PUJIASTUTI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)